



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 150 /B.X/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan, yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Tim Sekretariat Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan penetapan pelaksanaan dan hasil Pangadaan Kendaraan Dinas/Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi; dan
- c. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.02.05.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-3-2014

GUBERNUR LAMPUNG

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing – masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/150 / B.X/HK/2014
 TANGGAL : 6 Maret 2014

SUSUNAN PERSONALIA
 TIM SEKRETARIAT PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Juni 2014 yang dibebankan Pada DPA Biro Perlengkapan dan Aset Daerah, pada Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kode Rekening : 1.20.1.20.03.10.02.05.
2.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	K e t u a	200.000,-	
3.	Kabag Pengadaan Barang Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kasubbag Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	Kasubbag Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	ERPANI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	FIKI LESI ARYANTI, SH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	MUHAMMAD ASRI.M,S.Sos (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

1	2	3	4	5
10.	ROSITA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	INGE IMMELIA, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	NUNING MASRURI, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	MAHENDRA, S.IP (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	WARSITA, A.Md (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	HERMAN DANI, A.Md (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	WISNU SAPTO BUDIYONO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.